



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 956 /PDT P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara –perkara Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

Jenny M, Perempuan, tempat lahir Denpasar ,tanggal 17 Oktober 1979, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jln P Alor NO. 53 Ds Dauh Puri Kelod ,Kecamatan Denpasar Barat ,yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat perkara ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar NO.956/Pdt P/2018/PN Dps, tanggal 7 Desember 2018 ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut dengan alasan melengkap bukti-bukti terlebih dahulu;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut , maka diperintahkan agar mencoret untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut pada register perdata yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 956/Pdt P/2018/PN Dps , dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan tersebut pada Register perdata yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2-

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu , tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H. sebagai Hakim tersebut, dibantu oleh A. A. Ayu Anom Puspadi ,S.H.Panitera Pengganti,dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

A.A.Ayu Anom Puspadi ,S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja ,S.H .,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)